



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pembagian dana nagari;
- b. rincian penetapan dana nagari;
- c. tata cara penyaluran dana nagari; dan
- d. prioritas penggunaan dana nagari;

Pasal 3

Pembagian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, dihitung dengan formula :

$$W = AD + \{FB \times ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))\}$$

Keterangan:

W = Dana Nagari setiap Nagari

AD = Alokasi Dasar yaitu pembagian secara merata untuk setiap Nagari di Kabupaten yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah

FB = Formula Based yaitu total Dana Nagari dikurangi Alokasi Dasar.

Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari sekabupaten

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Nagari tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 - a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan pencairan dana nagari dari Wali Nagari.
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari;
 - e. Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Bendahara Nagari;
 - f. fotocopy rekening bank;
 - g. rencana anggaran belanja; dan
 - h. Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penyaluran Dana Nagari tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Nagari tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.
- (9) Format laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Pasal 6

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari tertuang dalam prioritas belanja Nagari yang disepakati dalam Musyawarah Nagari.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Nagari diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Wali Nagari setelah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas nagari yang mengakibatkan beban Dana Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Bentuk dan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (7);
 - b. terdapat sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat Pengawas Fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Nagari Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nagari yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Nagari Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Nagari tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Nagari Tahap II.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Nagari yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002